

Penyuluhan Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Wisata Pantai Untuk Mendukung Pendapatan Adat Di Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat Menurut Perspektif Kesejahteraan Masyarakat

Ronald Saija^{1*}, Marselo Valentino Giovani Pariela², Sri Rumada Sihite³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ronaldreagensaija676@gmail.com



Abstract

Introduction: Management Rights originating from State Land and Ulayat Land. Management rights originating from State land are granted to Central Government Agencies, Regional Governments, State-Owned Enterprises/Regional-Owned Legal Entities, Land Bank Agencies or legal entities appointed by the Central Government. Meanwhile, management rights originating from Ulayat Land are assigned to customary law communities. However, in managing tourism itself, it is necessary to pay attention to the impact and intersection of customs or culture of the community around the tourist destination area.

Purposes of Devotion: The purpose of writing this article is to provide legal understanding and education to the people of Negeri Eti, West Seram Regency regarding the use of beach tourism to improve the welfare of the people of the Traditional Country.

Method of Devotion: Legal education activities in Eti country are carried out using a panel discussion method where the presenters present the material in turns, then followed by questions and answers between the presenters and the community.

Results of the Devotion: Developing tourism potential in an area certainly requires information, physical factors and a good coastal environment which includes accessibility, supporting facilities and infrastructure. With the existence of Village Regulation Number 1 of 2022 concerning Management of Land, Coastal and Marine Natural Resources in Eti Village, West Seram District, Maluku Province, Eti Village can implement it to provide welfare for coastal indigenous communities in the future.

Keywords: Management Rights; Beach Tourism; Indigenous.

Abstrak

Latar Belakang: Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat. Hak Pengelolaan yang berasal dari tanah Negara diberikan kepada Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Hukum Milik Daerah, Badan Bank Tanah atau badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan hak pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat. Namun dalam pengelolaan pariwisata itu sendiri perlu memperhatikan dampak dan persinggungan adat istiadat atau budaya masyarakat disekitar daerah tujuan wisata.

Tujuan Pengabdian: Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah guna memnberikan pemahaman dan edukasi hukum kepada masyarakat Negeri Eti, Kabupaten Seram bagian Barat mengenai penggunaan wisata pantai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri Adat.

Metode Pengabdian: Kegiatan penyuluhan hukum di negeri Eti dilakukan dengan metode diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara pemateri dan masyarakat.

Hasil Pengabdian: Pengembangan potensi wisata di suatu wilayah tentunya harus diperlukan adanya informasi, faktor fisik dan lingkungan pantai baik yang meliputi aksesibilitas, sarana dan prasarana pendukung. Dengan adanya Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Darat, Pesisir, dan Laut Desa Eti, Kecamatan Seram bagian Barat, Provinsi Maluku, dapat dilaksanakan oleh Desa Eti untuk memberikan kesejahteraan masyarakat adat pesisir di kemudian hari.

Kata Kunci: Hak Pengelolaan; Wisata Pantai; Masyarakat Adat.

Kirim: 2024-06-12

Revisi: 2024-07-26

Terima: 2024-07-29

Terbit: 2024-07-31

Cara Mengutip: Ronald Saija, Marselo Valentino Giovanni Pariela, and Sri Rumada Sihite. "Penyuluhan Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Wisata Pantai Untuk Mendukung Pendapatan Adat Di Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat Menurut Perspektif Kesejahteraan Masyarakat." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 4 no. 2 (2024): 104-110. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i2.2323>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup di dunia. Tanah memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terlebih bagi negara Indonesia sebagai negara yang demokrasi dan bercorak negara agraris, maka tanah harus diberdayakan dan dikelola agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat., hal ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat". Adanya berbagai ketentuan yang mengatur tentang hak ulayat adalah wujud pengakuan dan perlindungan hak ulayat dalam pelaksanaan pembangunan nasional ditetapkan dalam era reformasi. Pengakuan hukum adat diatur dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Selanjutnya disebut UUDNRI 1945), menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Prinsip utama yang mendasari undang-undang ini adalah bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)).

Hak Pengelolaan diwajibkan didaftar di Kantor Pertanahan. Begitu pula hak pengelolaan wisata pantai di Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat. Selain untuk membuat tertib administrasi pertanahan serta pengelolaan manajemen pariwisata adalah seperangkat peran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merujuk kepada fungsi yang melekat pada peran *planning* (perencanaan), *directing* (mengarahkan), *organizing* (koordinasi) dan *controlling* (pengawasan).¹ Hak pengelolaan di atas tanah adat yang meruntukannya untuk kesejahteraan rakyat juga diwajibkan adanya tim pengelolaan yang transparan serta terbuka untuk diketahui oleh Masyarakat, dalam penelitian yang diusulkan ini adalah bagaimana pengelolaan wisata pantai di negeri Eti untuk dilihat dalam hal kesejahteraan masyarakat di wilayah Pesisir.² Selanjutnya, sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah, maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut, sehingga setiap orang dan/atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya, untuk memberikan perlindungan serta jaminan kepastian hukum, maka Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah termasuk tanah adat. Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat

¹ Sunaryo Basuki dalam Arie Sukanti Hutagalung, 2009, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 29.

² *Ibid.* h 120.

hak atas tanah memiliki fungsi utama, yakni sebagai alat pembuktian yang kuat dan tidak mutlak.

Hak pengelolaan yang berasal dari tanah adat ini ditemukan juga di wilayah Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat. Sebagaimana ditetapkan bahwa pengelolaan pariwisata adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam melestarikan objek wisata. Namun dalam pengelolaan pariwisata itu sendiri perlu memperhatikan dampak dan persinggungan adat istiadat atau budaya masyarakat disekitar daerah tujuan wisata.³

METODE PENGABDIAN

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pendahuluan bahwa dalam pengelolaan pariwisata itu sendiri perlu memperhatikan dampak hukum dan persinggungan adat istiadat dan/atau budaya masyarakat adat disekitar daerah tujuan wisata untuk meningkatkan pendapatan asli negeri. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah: 1) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Negeri Eti melalui komunikasi awal dengan anak negeri Eti untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan penyuluhan hukum. Tujuan kegiatan penyuluhan ini yaitu untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat negeri Eti terkait dengan hak-hak keperdataan masyarakat; 2) Menyiapkan materi atau bahan berupa *powerpoint* materi terkait dengan hak pengelolaan wisata pantai untuk mendukung pendapatan adat di negeri eti kabupaten seram bagian barat menurut perspektif kesejahteraan Masyarakat; 3) Penyuluhan hukum ini juga melibatkan 2 (dua) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang juga merupakan anak negeri Eti yang membantu kegiatan penyuluhan hukum dan menjadi *master of ceremony*; 4) Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan penyuluhan hukum di Negeri Eti dan dibantu oleh masyarakat. Lokasi yang dipilih adalah Kantor Negeri Eti. Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Negeri Eti melalui diskusi secaar panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara pemateri dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Ter Haar, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat. Masing-masing anggota kesatuan mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak ada seorang pun dari para anggota kesatuan tersebut yang memilki pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkannya, dalam arti melepaskan diri dari ikatan tersebut untuk selama-lamanya.⁴ Hak Pengelolaan mengandung dua sifat yang mana kewenangan publik (merencanakan penggunaan dan menyerahkan bagian hak pengelolaan untuk pihak ketiga serta kewenangannya privat yakni kewenangan untuk menggunakan tanahnya untuk keperluan

³ Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, h. 277.

⁴ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), h. 30.

pelaksanaan tugasnya. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria, subjek Hak Pengelolaan adalah badan hukum publik (baik di tingkat pusat maupun daerah). Menurut Boedi Harsono juga dapat diberikan kepada Pemerintah daerah, masyarakat-masyarakat hukum adat, Badan Otorita, Perusahaan Negara, dan Perusahaan Daerah.⁵

Sehingga ada perkembangan subjek hak pengelolaan yang awalnya hanya departemen, jawatan, dan daerah swatantra kemudian mengalami perkembangan: 1) Badan Penguasaha (departemen, Jawatan/daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat (penjelasan umum Undang-Undang Pokok Agraria dan Ps. ayat 4 Undang-Undang Pokok Agraria; 2) Badan Hukum Milik Pemerintah yang seluruh modalnya dimiliki pemerintah/ pemda dalam rangka pembangunan dan pengembangan wilayah, Industri, Pariwisata, Pelabuhan, Perumahan/Pemukiman (PMDN Nomor 5 Tahun 1974; 3) Perum, Persero atau bentuk alin yang bergerak di bidang penyediaan, Pengadaan dan Pematangan tanah bagi kegiatan Usaha (PMDN No.5 Tahun 1974); 4) Badan Otorita (Keppres Nomor 41 Tahun 1973 Jo. Nomor 94 Tahun 1998. Pasal 67 PMN/Ka.BPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HPL, Subjek HPL adalah instansi pemerintah termasuk Pemda, BUMN, BUMD, PT. Persero, Badan otorita, dan Badan Hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah.

Sebagai implikasi dari berbagai macam subjek hak pengelolaan itu, maka berdasarkan jenis dan pengaturannya, differensi hak pengelolaan yang salah satunya menjadi Hak Pengelolaan Pariwisata (PP Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perum Kereta Api menjadi Persero). Pariwisata yang dijanjikan yang sangat menyumbang perekonomian masyarakat dan kegiatan usaha ini sangat erat dengan pengelolaan tanah.⁶ Penyelenggaraan pariwisata itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, dimana pasal tersebut juga mengatur tentang kategori usaha dibidang pariwisata, seperti contohnya kegiatan hiburan dan rekreasi, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa informasi pariwisata, wisata dan lainnya.

Kegiatan dalam pariwisata yang dapat diambil oleh masyarakat guna membantu perekonomian. Penelitian ini yangmana terhubung dalam penelitian ini yang tersambung dalam hakekat landasan pada asas Negara Kesejahteraan, dalam ketentuan perundang-undangan pariwisata juga terkandung Hasrat kepariwisataan dalam mengatur dan mengayomi nilai-nilai budaya traditional sebagai objek wisata yangmana telah menjadi priorir usaha jasa kepariwisataan Indonesia. Yakni untuk kesejahteraan rakyat. Objek wisata adalah investasi yang spesifik menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dan bersifat teknis didalam system hukum kepariwisataan. Hal tersebut terkandung dalam peraturan perundang-undangan tentang kepariwisataan. Investasi yang baik harus memiliki tanggung jawab.⁷ Desa/Negeri Eti memiliki sembilan dusun yang dapat mengelola wisata pantai sesuai dengan perjanjian lisan yang mengikat serta dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat adat secara berkesinambungan. Salah satu usaha yang ditekuni oleh masyarakat adat yakni pariwisata.

⁵ *Ibid.* h. 45.

⁶ Ida Nurlinda. 2009. *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria (Prespektif Hukum)*. Jakarta: Rajawali Perss

⁷ *Ibid.*, h. 56.

Bakir⁸ mengatakan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat di dunia, terlebih Indonesia merupakan salah satu negara tujuan liburan bagi wisatawan. Di Indonesia sangat didukung oleh keadaan alam dan budayanya yang begitu beragam, selain itu juga Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki pulau terbanyak di dunia dan mempunyai pantai terbanyak di Asia Tenggara. Sedangkan menurut Nandi⁹, sektor pariwisata merupakan salah satu faktor andalan pemerintah Indonesia untuk menghasilkan devisa negara, oleh karena itu pemanfaatan, pengembangan, pengelolaan dan pembinaan kawasan wisata harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

Apabila ditinjau dari potensi dan berbagai macam peruntukannya, maka wilayah pantai merupakan wilayah yang sangat produktif. Keanekaragaman sumberdaya alam yang terdapat di daerah pantai menyebabkan daerah pantai banyak dimanfaatkan sebagai daerah tujuan wisata. Pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lain.¹⁰ Pengembangan potensi wisata di suatu wilayah tentunya harus diperlukan adanya informasi, faktor fisik dan lingkungan pantai baik yang meliputi aksesibilitas, sarana dan prasarana pendukung. Salah satu wilayah yang sedang berupaya untuk mengembangkan potensi pariwisata adalah wisata pantai pulau Osi, kecamatan Desa/Negeri Eti, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pariwisata merupakan sektor yang sedang digiatkan oleh Pemerintah, ini dikarenakan pariwisata adalah sektor yang memiliki *multiplier effect*. Sektor pariwisata tidak hanya berperan menghasilkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, namun juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi berbagai pihak. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka wisata perlu memiliki daya tarik yang kuat bagi pengunjung, sehingga perlu adanya fasilitas dan atraksi wisata yang beragam.¹¹ Munculnya berbagai aktivitas terkait wisata adalah dari inisiatif masyarakat sendiri dengan melihat potensi alam yang menarik dan menjadi daya tarik wisata, adanya peluang ekonomi dari atraksi wisata pantai yang ada, maka masyarakat secara sadar memunculkan ide-ide kreatif dan mendorong keterlibatan sebagai pelaku usaha wisata sebagai penyedia jasa akomodasi. Tidak adanya kecemburuan antar masyarakat dalam berperan mengelola desa wisata, dengan adanya keterlibatan masyarakat lokal, maka masyarakat merasa senang karena bisa berbaur dengan para wisatawan dan memperkenalkan ciri khas dan potensi yang dimiliki. Di sisi lain, hal ini juga membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian lokal dan mempromosikan desa wisata Negeri Eti khususnya wisata pantai yang berada di beberapa Dusun yang memiliki wisata pantai, dimana salah satunya adalah dusun Osi.

Menurut Lexy Tuhuteru sebagai Ketua BPD pada Kantor Pemerintahan Negeri Eti menyatakan bahwa salah satu program pengembangan pariwisata memainkan peranan yang sangat penting dalam strategi untuk menghasilkan pendapatan asli desa/negeri Eti

⁸ R. Suyono Bakir, *Buku Pintar* (Tangerang: Karisma, 2008).

⁹ Nandi, "Pariwisata dan pengembangan Sumberdaya Manusia," *Jurnal GEA* 8, no. 1 (2008): 2, <https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article>.

¹⁰ S. Nyoman Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

¹¹ P. Chumsri, P., Chanin, O., & Sriprasert, "Guidelines on Developing Community Base Tourism to Sustainable Management of Tourist Attractions," *Journal of Economics, Business and Management* 3, no. 6 (2015): 653-55, <https://doi.org/https://doi.org/10.7763/joebm.2015.v3.260>.

sangat diandalkan. Namun usaha pengembangan pariwisata belum mendapatkan dukungan serius dari Pemerintahan Kabupaten Seram bagian Barat, sebab adanya keterbatasan dukungan sarana dan prasana penunjang yang perlu mendapatkan perhatian. Menurutnya, dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata dan sarana prasarana pendukung lainnya. Selain wisata pantai yang sudah dikenal oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing/macanegara yang pernah menikmati indahnya alamnya, masih ada juga beberapa lokasi yang terdapat dalam dusun-dusun di negeri/desa Eti yang lebih indah serta dapat memberikan pemasukkan pendapatan asli desa tersendiri.



Salah satu kasus yang sering dijumpai seperti tempat tujuan sulit dijangkau, transportasi kurang memadai serta cukup menghabiskan biaya banyak. Kurangnya pengelolaan ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia untuk menanganinya. Dibutuhkan pelayanan untuk para turis sehingga mereka mencapai titik puas dan mendapatkan kesan baik akan berwisata di tempat tersebut. Dana APBD yang ditujukan untuk membangun kawasan pariwisata tidak terlepas dari tindakan korupsi pemerintah, ini juga menjadi kendala yang sulit untuk dicegah. Kurangnya peran masyarakat setempat untuk membantu mengembangkan wisata bahari dan wisata pantai berpengaruh, pemerintah akan sulit jika bekerja secara mandiri.



Memperkenalkan program kawasan pariwisata di dusun Osi, Desa Eti, maka harus ada kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah Daerah secara terpadu. Setelah adanya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Eti Nomor 1 Tahun 2022 tentang Persetujuan Bersama antara Badan Permusyawaratan Desa Eti dengan Kepala Desa Eti terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang pengelolaan Sumber Daya Alam Darat, Pesisir, dan Laut

Desa Eti. Serta Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Darat, Pesisir, dan Laut Desa Eti, Kecamatan Seram bagian Barat, Provinsi Maluku.

Menurut Hermanus Tuheteru selaku Penjabat Desa Eti, Lexy Tuhuteru sebagai Ketua BPD dan beberapa Kepala Dusun menyatakan bahwa Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Darat, Pesisir, dan Laut Desa Eti, Kecamatan Seram bagian Barat, Provinsi Maluku, dapat dilaksanakan oleh Desa Eti untuk memberikan kesejahteraan masyarakat adat pesisir di kemudian hari. Hak pengelolaan dari tanah hak ulayat di negeri eti yang digunakan untuk daerah wisata ingin ditinjau prespektifnya oleh tim peneliti agar di beberapa tahun kedepan dampak dari pengelolaan dapat terlihat dari kinerja ekonomi provinsi maluku hal ini tidak hanya terkait dengan keuangan masyarakat maluku tetapi juga angka pengangguran yang berkurang serta peningkatan perekonomian masyarakat negeri eti Kabupaten Seram Bagian Barat.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum terhadap hak pengelolaan wisata pantai untuk mendukung pendapatan adat di Negeri Eti Kabupaten Seram bagian Barat menurut perspektif kesejahteraan masyarakat ini dapat memberikan edukasi dan pemahaman masyarakat adat negeri Eti secara umum dan generasi muda secara khusus. Sehingga pemanfaatan wisata pantai dapat dijadikan sebagai salah satu pendapatan negeri Eti untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat adat pada Kabupaten Seram bagian Barat.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Nandi, Pariwisata dan pengembangan Sumberdaya Manusia, *Jurnal GEA* 8, no. 1 (2008): 2, <https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/aricle>.

P. Chumsri, P., Chanin, O., & Sriprasert, "Guidelines on Developing Community Base Tourism to Sustainable Management of Tourist Attractions, *Journal of Economics, Bussines and Management* 3, No. 6 (2015).

Buku

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2007.

Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.

Ida Nurlinda. *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria (Prespektif Hukum)*. Jakarta: Rajawali Perss, 2009.

R. Suyono Bakir, *Buku Pintar*, Tangerang: Karisma, 2008.

Sunaryo Basuki dalam Arie Sukanti Hutagalung, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

S. Nyoman Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.